

**Praktik Leasing PT. Mandala Finance Cabang Kota Langsa**

**Ditinjau dari Akad Ijarah Muntahiyah Bittamblik (IMBT)**

**SKRIPSI**

**HAZAR PRASETYO**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri**

**(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Fakultas/Jurusan: Syariah / MU**

**Nim : 2012011013**




**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

**2016 M / 1438 Hs**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menarik umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang disinari Nur'iman dan Islam.

Syukur Alhamdulillah berkat inayah Allah SWT penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pratikm *Leasing* pada PT. Mandala Finance Kota Langsa Ditinjau dari akad Ijarah Muntahiyah Bittamblik IMBT**”. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan ridho Allah skripsi ini dapat terseleraikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : Bapak Dr. H. Zulfikar, MA sebagai dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, Bapak Nairazi AZ, MA sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, Pimpinan Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa beserta para stafnya yang telah meminjamkan buku-buku kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Teristimewa ucapan terima kasih kepada Ayahanda M. Aswad, dan Ibunda SSutiani, dan kakanda Wahyu Ramadhan yang telah turut memberikan bantuan

dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan saran- saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah kita serahkan segalanya seraya berharap semoga karya ini bermanfaat adanya. Amin.

Wauallahua'lambissawab

Langsa, 18 September 2016  
Penulis

HAZAR PRASETYO

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Kerangka Teori .....	7
G. Kajian Terdahulu .....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II           LANDASAN TEORI</b>	
A. Gambaran Umum Mengenai Leasing.....	13
B. Pengertian Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) .....	26
C. Landasan Hukum Ijarah Muntahiyah Bittamblik (IMBT) .....	29
D. Bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamblik (IMBT) .....	32
<b>BAB III          METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Sumber data .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Teknik Analisis data .....	40
F. Pengecekan Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV          PRAKTIK LEASING PADA PT MANDALA FINANCE</b>	
<b>DITINJAU AKAD IMBT</b>	
A. Gambaran Umum PT. Mandala Multifinance Kota Langsa .....	43
B. Mekanisme Pengkreditan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di PT. Mandala Multifinance Kota Langsa .....	48
C. Sistem Penyelesaian Pengkreditan Kepemilikan Kendaraan Bermotor PT. Mandala Multifinance Kota Langsa Di Tinjau Dari Akad Ijarah Muntahiyah Bittamblik (IMBT) .....	54
D. Analisis Penulis .....	74
<b>BAB V           PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

## ABSTRAK

Nama : Hazar Prasetyo, Fak/Jurusan : Syariah/Muamalat Nim : 2012011013,  
Judul Skripsi : **PRAKTIK LEASING PT. MANDALA FINANCE CABANG  
KOTA LANGSA DITINJAU DARI AKAD IJARAH MUNTAHIYAH  
BITTAMBLIK (IMBT)**

Salah satu lembaga *leasing* yang menawarkan produk pembiayaan motor adalah PT. Mandala Multifinance cabang Kota Langsa yang bergerak di bidang pembiayaan motor. PT. Mandala Multifinance, dalam kegiatan menawarkan pembiayaan motor secara angsuran/cicilan dan menerapkan sistem syariah. PT Mandala yang berdomisili di aceh menerapkna konsep Syariah Namun dalam praktiknya menawarkan pembiayaan motor dengan konsep syariah masih ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan dalam proses penyelesaian pembiayaan kreditnya masih berbeda dengan konsep produk pembiayaan bank islam yaitu IMBT. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana praktik *leasing* PT. Mandala Multifinance Kota Langsa dalam pengkreditan kepemilikan kendaraan bermotor? Bagaimana sistem penyelesaian pengkreditan kepemilikan kendaraan bermotor PT. Mandala Multifinance Kota Langsa tinjau dari akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik? Adapun metode yang digunakan dalam Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek dengan metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti status suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Adapun jenis penelitian ini adalah *kualitatif deskriptif analitis*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, wawancara, pemetretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun di lokasi penelitian. Berdasarkan penelitian diatas menunjukkan bahwa PT Mandala Multifinance yang menawarkan Pembiayaan Kredit motor Baru dan Pembiayaan Usaha atau Pinjaman Uang dengan Jaminan BPKB motor. Pembiayaan motor yang ditawarkan PT. Mandala secara syariah. Proses penyelesaian pembiayaan kredit kendaraan bermotor di PT. Mandala Multifinance Kota Langsa, ada beberapa model cara penyelesaian kredit motor di PT Mandala Multifinance Kota langsa, yakni : Tata cara penyelesaian kredit motor normal atau sesuai perjanjian, tata cara penyelesaian kredit motor yang mengalami kendala/kredit macet, tata cara penyelesaian kredit motor diluar perjanjian/pelunasan sebelum jangka waktu berakhir pembiayaan secara Syariah yang masih sepenuhnya berjalan sesuai konsep Syariah Adapun tinjauan dari beberapa konsep penyelesaian pembiayaan kredit motor di PT.Mandala Multifinance Kota Langsa dilihat dari akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan macam produk *Ijarah Muntahia Bittamlik melalui Hibah* (pemindahan hak milik sah tanpa imbalan) *Ijarah Muntahia Bittamlik* perpindahan hak milik pada akhir sewa dengan melalui imbalan simbolis Ijarah Muntahiyah Bittamlik perpindahan hak milik sebelum jangka waktu persewaan, dengan harga yang ekuivalen dengan cicilan ijarah yang masi tersisa. Dari kesemua transaksi model penyelesaian pembiayaan yang ada di PT. Mandala Multifinance Kota Langsa banyak memiliki kesamaan dengan model penyelesaian yang ada di produk yang

ada di IMBT, namun dari keseluruhan transaksi penyelesaian yang ada di PT. Mandala Kota Langsa ada hal yang tidak sesuai dengan IMBT, yakni pihak PT. Mandala hanya membuat satu akad saja disetiap perjanjian pembiayaan motor sampai kepada penyelesaiannya.

Langsa, 26 September 2016 M  
24 Dzulhijjah 1437 H

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Zulfikar, MA**  
Nip. 19720909 199005 1 001

**Nairazi AZ, MA**

Dewan Penguji Skripsi :

Ketua

Sekretaris

**Dr. Zulfikar, MA**  
Nip. 19720909 199005 1 001

**Nairazi AZ, MA**

Anggota I

Anggota II

**Yaser Amri, MA**  
Nip. 19760823 200901 1 007

**Saifuddin, MA**  
Nip. 19751114 200901 1 003

**Mengetahui :**

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

**Dr. Zulfikar, MA**  
Nip. 19720909 199005 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada saat ini kemajuan teknologi berkembang dengan pesat salah satunya kebutuhan akan kendaraan bermotor yang merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha dan produktivitasnya. Kebutuhan kendaraan bermotor di masyarakat sekarang ini tidak lagi menjadi kebutuhan sekunder, akan tetapi sudah kita rasakan sebagai kebutuhan primer, karena kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat baik di kota maupun di perdesaan untuk memperlancar usahanya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bagi sebagian masyarakat kebutuhan untuk memiliki kendaraan bermotor dapat dipenuhi dengan mudah, tetapi bagi sebagian masyarakat yang lebih luas, harga jual sepeda motor yang ada pada saat ini masih dirasakan sangat tinggi dan untuk memilikinya membutuhkan pertimbangan yang lebih lanjut.<sup>1</sup>

Memahami kesulitan tersebut, pihak penjual sepeda motor menawarkan suatu cara pembelian sepeda motor dengan cara Kredit atau anggsuran, di mana pihak pembeli diberi kesempatan untuk melunasi harga pembelian dalam beberapa kali pembayaran yang waktu dan besarnya kredit telah ditentukan dan disepakati oleh perjanjian.

Lembaga keuangan non Bank yang mempunyai peran yang saat penting dalam pembiayaan jual beli kendaraan bermotor salah satunya ialah


---

<sup>1</sup> Proenas 2000-2004, UU No. 25 tahun 2000, *Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001 ), hal 21

leasing. Seperti diketahui bahwa leasing merupakan salah satu penyedia barang bagi masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor.

Salah satu lembaga leasing itu adalah PT. Mandala Multifinance cabang Kota Langsa yang salah satunya bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor. PT. Mandala Multifinance, yang bergerak dalam kegiatan menawarkan pembiayaan sewa beli kendaraan bermotor secara angsuran. Namun dalam praktiknya yang menawarkan pembiayaan kendaraan bermotor masih ditemukan adanya kecenderungan aspek riba, terutama dalam proses kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Adanya unsur ketidakjelasan, seperti pembiayaan yang sering di samakan dengan pengkreditan. Unsur pembiayaan sering dimasukkan kedalam sistem operasional lembaga non bank leasing, namun dalam praktiknya telah di ganti dengan sistem kredit yang terkadang banyak memberatkan konsumen. Kurangnya sikap atau prilaku Islam oleh para pengusaha terutama pada leasing ini yang terkadang memberatkan pihak konsumen kendaraan bermotor itu sendiri dalam keinginan memenuhi kebutuhan untuk mempunyai motor.

Padahal Allah SWT telah berfirman didalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 233 yang berkaitan dengan leasing:





Artinya : “*maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaradengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwaAllah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqaroh:233)*”.<sup>2</sup>

Ungkapan yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah “Apa bila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.<sup>3</sup>

Secara umum transaksi *leasing* dibolehkan. Namun ada hal-hal yang membuat *leasing* tidak dibolehkan. Hal ini yang membuat *leasing* sering disamakan dengan *ijarah*, namun demikian *leasing* dan *ijarah* berbeda. Dimana *Leasing* di Qiyaskan kedalam *ijarah* yang mana *ijarah* ini lebih dispesifikasikan dengan *ijarah muntahiya bittamlik /IMBT*, yang mana harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Berdasarkan Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyyah Bittamlik :

“yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa, disyaratkan dalam fatwa tersebut untuk melakukan akad *ijarah* lebih awal perubahan akad dari sewa menjadi jual beli akan dilakukan diakhir”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Agama dan Terjemahnya

<sup>3</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 94

<sup>4</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoristis dan Praktis)*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 367

Dalam produk perbankan syariah ada juga dikenal istilah sewa beli salah satunya ada dalam akad Ijarah. *Leasing* sering di samakan dengan Ijarah, karena ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan Ijarah ini dengan *leasing*. Hal ini terjadi karena istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal-hwal sewa-menyewa. Oleh karena itu didalam perbankan syari'ah dikenal dengan Ijarah muntahiyah bittamlik/IMBT (sewa yang ikuti berpindahnya kepemilikan). Dimana *leasing* di Qiyaskan kedalam Ijarah muntahiya bittamlik/IMBT, yang mana harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Karena itu dalam Ijarah muntahiyah bittamlik/IMBT, Pihak yang menyewakan berjanji diawal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan mengibahkannya. Cara *leasing* yang dipakai oleh para pengusaha memberikan suatu pandangan Islam sendiri tentang *leasing*.<sup>5</sup>

Berdasarkan gambaran dari uraian di atas, penulis pun tertarik untuk meneliti, membahas dan menyusun skripsi ini dengan maksud ingin mengetahui praktik pembiayaan kendaraan bermotor pada lembaga *leasing* yang di tinjau dari akad Ijarah Muntahiyah Bittamblik IMBT yaitu sewa beli kendaraan bermotor yang ada dikota Langsa dengan mengambil judul **“Praktik *Leasing* PT. Mandala Multifinance Ditinjau dari Akad Ijarah Muntahiyah Bittamblik IMBT”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>5</sup> Adiwarman. A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hal. 103

Adapun yang menjadi rumusan masalah ?

1. Bagaimana praktik *leasing* PT. Mandala Multifinance Kota Langsa dalam pengkreditan kepemilikan kendaraan bermotor?
2. Bagaimana sistem penyelesaian pengkreditan kepemilikan kendaraan bermotor PT. Mandala Multifinance Kota Langsa tinjau dari akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Leasing PT. Mandala Multifinance Kota Langsa dalam pengkreditan kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui sistem penyelesaian pengkreditan kepemilikan kendaraan bermotor PT. Mandala Multifinance Kota Langsa di tinjau dari akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk mengetahui konsep tentang sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan dalam hukum Islam.
  - b. Untuk mengetahui mengenai konsep leasing ditinjau dari akad IMBT dalam Hukum Islam.
- 2) Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari pada umumnya dan khususnya dalam hal yang berhubungan dengan leasing.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam mempertimbangkan langkah-langkah dengan berpedoman kepada hukum Islam untuk mengambil kebijakan dalam usaha untuk meningkatkan meraih segmen konsumen yang lebih besar.

## E. Penjelasan Istilah

### 1) Praktik

Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.

Aktivitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria.<sup>6</sup>

### 2) *Leasing*

kegiatan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lesse dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi.<sup>7</sup>

### 3) PT. Mandala Multifinance Kota Langsa

Perseroan Terbatas (PT) adalah Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. PT. Mandala Multifinance adalah perusahaan pembiayaan yang fokusnya memberikan pembiayaan motor kepada konsumen, selain itu PT. Mandala Finance juga

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal 234

<sup>7</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam ...*, hal 367

memberikan penyediaan dana Pinjaman rumah tangga atau semacamnya dalam sistem leasing. Sedangkan Kota Langsa merupakan salah satu kota yang terdapat pada provinsi Aceh.

#### 4) Akad

Ikatan perhungan terhadap dua hal, yakni suatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain.<sup>8</sup>

#### 5) Ijarah Muntahia Bittamlik

Sejenis kontrak jual beli dan sewa lebih tepatnya akad sewa yang di akhiri kepemilikan barang di tangan si penyewa.<sup>9</sup>

### F. Kerangka Teori

*Leasing* atau sewa guna usaha sebagai suatu jenis kegiatan, dapat dikatakan masih muda umurnya di Indonesia. *leasing* sebagai suatu kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (penyewa) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih.

Ijarah Muntahiyyah Bittamblik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Pembiayaan IMBT ini merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha Bank Syariah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah.

---

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah : studi tentang teori akad dalam Fiqh Muamalah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 78

<sup>9</sup>Muhammad Sfafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.234

*leasing* adalah lembaga pembiayaan, salah satu pembiayaan yang ada dalam produk *leasing* adalah di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, yang bergerak dalam kegiatan menawarkan pembiayaan sewa beli kendaraan bermotor secara angsuran, secara umum transaksi *leasing* dibolehkan. Namun ada hal-hal yang membuat *leasing* tidak dibolehkan. Hal ini yang membuat *leasing* seringdisamakan dengan *ijarah*, namun demikian *leasing* dan *ijarah* berbeda. Dimana *Leasing* di Qiasikan ke dalam *ijarah* yang mana *ijarah* ini lebih dispesifikasiykan dengan *ijarah muntahiya bittamlik /IMBT*, yang mana harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.<sup>10</sup>

Maka dari unsur tersebut penulis tertarik untuk meneliti praktik *Leasing* PT. Mandala Multifinance Kota Langsa dalam penyelesaian pembiayaan kendaraan bermotor dalam sudut pandang akad Ijarah Muntahiyah Bittamblik IMBT.

### **G. Kajian Terdahulu**

Mengenai analisis sistem penyelesaian pengkreditan kendaraan bermotor pada lembaga *leasing* yang ditinjau dari akad Ijarah muntahiyah bittamlik dalam hukum Islam, sudah ada yang dilakukan penelitian lain, yang seperti :

Skripsi Novi Eka Susanti mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ilmu Hukum, Jurusan Muamalah judul '*Konsep Perjanjian Leasing dalam Hukum Islam*', menyebutkan bahwa konsep perjanjian *leasing* dalam hukum islam ini bisa dikolerasikan dengan ekonomi masa kini, yang mana

---

<sup>10</sup> Abdul rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidig, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Kencana, 2010), hal.65

pada masa kini masyarakat yang mempunyai usaha tetapi memiliki dana yang sedikit dapat melakukan perjanjian leasing dengan tujuan memperoleh keuntungan dan dana yang ada dapat digunakan untuk keperluan yang lain. Secara umum transaksi leasing dibolehkan, namun ada hal-hal yang membuat *leasing* tidak dibolehkan. Hal ini yang membuat *leasing* sering disamakan dengan ijarah, namun demikian *leasing* dan ijarah berbeda. Dimana *leasing* di Qiyaskan kedalam ijarah yang mana ijarah ini lebih di spesifikasikan dengan ijarah muntahiyyah bittamlik /IMBT, yang mana harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Dengan demikian IMBT dibagi menjadi dua jenis yaitu yang pertama IMBT dengan janji mengibahkan barang diakhir periode sewa, dan yang kedua dengan janji menjual pada akhir periode sewa. Sehingga *leasing* dibolehkan didalam hukum islam asal tidak dengan perjanjian yang dilarang didalam Islam.

Jurnal Ilmiah Danu Haryatma Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan judul *Tinjauan Yuridis Perjanjian Leasing Dan Akibat Hukum Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi* . Menyebutkan bahwa, penerapan perjanjian *operating lease* di XXX tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991 mengenai hak pilih, dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi adalah pihak *lessor* berhak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak disertai pembayaran biaya sewa yang terhutang. Kesimpulannya. Setelah berakhirnya perjanjian, tidak ada hak pilih bagi lessee. Saran. Perlu ada pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih lengkap mengenai *leasing*.

Skripsi Yulista Ira Mahasiswi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Fakultas Syariah Jurusan Muamalat , dengan *judul Sistem Penyitaan FIF Kota Langsa terhadap objek leasing analisis berdasarkan surat al-baqarah ayat 280*, menyebutkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan perjanjian baku/perjanjian standard, yang dibuat oleh FIF Syariah Kota Langsa. Di samping itu, perjanjian tersebut merupakan perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia, artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan kepada konsumen sedangkan bukti kepemilikan tetap dipegang oleh kreditur, yaitu FIF Syariah Kota Langsa sampai pembayarannya dilunasin.

Skripsi Rahmat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Mu'amalah, Konsentrasi Perbankan Syari'ah, yang berjudul "*Studi perbandingan Lembaga Pembiayaan Antara Pembiayaan Multifinace Syariah dan Pembiayaan Konvensional Pada PT. Federal Internasional Finace (FIF)*", menyebutkan bahwa perbedaan yang mendasar diantara lembaga pembiayaan syari'ah dan konvensional adalah pada instrumen dalam memperoleh keuntungan yaitu dalam pembiayaan syari;ah menggunakan bagi hasil. Sedangkan pembiayaan konvensional menggunakan bunga, kemudian bentuk dari pembiayaan syari'ah bersifat jual beli karena akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Sedangkan konvensional bersifat membiayai hutang. Dalam struktur organisasi pun berbeda lembaga pembiayaan syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syariah DPS sedangkan konvensional tidak memiliki.



Skripsi Nuruddin, Program Studi Mu'amalah, Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung dengan judul, "*Transaksi Finance Leasing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. Adira Kredit A Danamon Company Pos Tulungagung)*", menyebutkan : Sistem angsuran yang diberlakukan oleh PT Adira hukumnya boleh. Namun sebenarnya hukum dari sistem tersebut masih khilaf, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan dan ada yang menganggapnya masih samar-samar, dan Sistem yang digunakan oleh PT Adira dalam mengambil keuntungan adalah sistem bunga dengan suku bunga yang rendah sehingga tidak memberatkan konsumen atau nasabah.

Dari beberapa penelitian yang peneliti sebutkan di atas, telah menyisakan ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian baru dengan tema yang serupa dengan fokus yang tentunya berbeda dari beberapa penelitian di atas, ialah objek penelitiannya sama-sama lembaga pembiayaan, namun lokasi penelitiannya berlangsung di PT. Mandala Multifinance Kota Langsa dengan membahas pembiayaan dalam salah satu transaksi khususnya pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang ditinjau dari akad Ijarah Munttahiyah Bittamblik. Sehingga pembaca akan memahami lebih dalam tentang praktik *Leasing* yang ditinjau dari Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik, baik konsep, mekanisme dan operasionalnya.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu berisi : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab Dua berisi : landasan teori yang terdiri dari gambaran umum *Leasing*, pengertian Ijarah muntahiyah bittamlik, landasan hukum ijarah muntahiyah bittamlik, bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.

Bab Tiga berisi : Metodologi Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab Empat Berisi : Pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum PT. Mandala Multifinance kota Langsa, mekanisme pengkreditan kendaraan bermotor di PT. Mandala Multifinance kota Langsa, sistem penyelesaian pengkreditan PT. Mandala Multiinance di tinjau dari akad ijarah muntahiyah bittamblik, analisis penulis.

Bab Lima berisi : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran.